



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN PUTUSAN

Nomor : 01/PDT.G/2015/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MERU DEDO** : Jenis Kelamin Perempuan, Umur 80 tahun,
Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Warga
Negara Indonesia, Alamat Weekerou,
Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli,
Kabupaten Sumba Barat;

Sebagai : PENGGUGAT I

2. **YOHANIS GANA PORO** : Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 52 tahun,
Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta,
WNI, Alamat : Weekerou, Kelurahan
Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten
Sumba Barat;

Sebagai : PENGGUGAT II

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan :

1. **AGUSTINUS GANNA** : Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS,
Alamat Gollu Kadamo, Kel. Weekerou,
Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;

Sebagai : TERGUGAT I

2. **MARIANA NGUDA SAIRO** : Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan
Pensiunan Guru SD, Alamat di Gollu
Kadamo, Kel. Loli, Kab. Sumba Barat;

Sebagai : TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YOHANIS GANNA** : Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat di Gollu Kadamo,

Kel. Loli, Kab. Sumba Barat;

Sebagai : TERGUGAT III

4. **NGILA MOTO alias MOTO** : Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani,

UBU LELE

Alamat di Gollu Kadamo, Kel. Loli, Kab.

Sumba Barat;

Sebagai : TERGUGAT IV

5. **DORKAS DAIJO alias** : Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru

DORKAS DAIJO BILI

Kontrak, Alamat di Gollu Kadamo, Kel.

Weekero, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;

Sebagai : TERGUGAT V

6. **RIADA YAGI alias LILIN** : Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta,

BILI

Alamat di Gollu Kadamo, Kel. Weekero,

Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;

Sebagai : TERGUGAT VI

7. **LOURU DAIRO alias** : Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru

YOHANITA LORDA BILI

Kontrak, Alamat di Gollu Kadamo, Kel.

Weekero, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;

Sebagai : TERGUGAT VII

8. **SAIRO MOGU ROWA alias** : Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta,

SOLEMAN SAIRO MOGU

Alamat di Gollu Kadamo, Kel. Weekero,

ROWA

Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;

Sebagai : TERGUGAT VIII

9. **DAUD PORO BILI** : Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tenaga

Honor SD Tabulo Dara. Alamat di Gollu

Kadamo, Kelurahan weekerou, Kecamatan

Loli, Kab. Sumba Barat;

Sebagai : TERGUGAT IX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. RIADA YAGI

: Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani,

Alamat di Kalowokedu, Kelurahan

Wedabo, Kecamatan Loli, Kab. Sumba

Barat;

Sebagai : TERGUGAT X

11. **ROSALINA LOURU**

: Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani,

Alamat di Kalowokedu, Kelurahan

Wedabo, Kecamatan Loli, Kab. Sumba

Barat;

Sebagai : TERGUGAT XI

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor :
01/Pdt.G/2015/PN.Wkb tanggal 01 Februari 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor :
16/Pen.Pdt.G/2015/PN.Wkb tanggal 26 Mei 2015 tentang pergantian Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 01/Pdt. G/2015/PN.Wkb
tanggal 11 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca laporan hasil mediasi para pihak yang dibuat dan ditanda-tangani
oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**, Mediator Hakim dari Pengadilan
Negeri Waikabubak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10
Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak,
dibawah register nomor : 01/PDT.G/2015/PN.WKB tanggal 10 Februari 2015 telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari
Jumat tanggal 5 Desember 2014, untuk melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata gugatan nomor : 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998,

jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor ; 93/PDT/1999/PTK, tanggal 11 Maret 1999, jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor : 3552 K/Pdt/1999, tanggal 5 Desember 2001, jo putusan peninjauan kembali nomor : 69 PK/Pdt/2003, tanggal 26 Oktober 2004, yang sudah berkekuatan hukum tetap, terhadap tanah yang terletak di Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, seluas 30.872 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kampung Weenabongo dan tanah milik Djodi PoroTana
- Sebelah Timur : Tanah milik Laya Seingu dan tanah Subyanto
- Sebelah Selatan : Jalan Raya.
- Sebelah Barat : Tanah milik Djodi Poro Tana

Yang untuk selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA** ;

2. Bahwa adapun nama-nama sebagai Turut penggugat (penggugat 2 sampai dengan penggugat 8 dalam perkara perdata Nomor : 8/PDT.G/1998/PN.WKB, yang telah penggugat uraikan pada poin satu di atas adalah bukan anak kandung atau saudara kandung dari NGILA MOTO (Almarhum) melainkan mereka adalah keturunan dari Istri ke II (dua) yang bernama : RADAWILLU dan Istri Ke III (ketiga) yang bernama : PONA LEDA, sehingga masuknya mereka sebagai pihak penggugat untuk menghindari gugatan para penggugat kurang lengkap atau kurang pihak yang sekarang sebagai Para Tergugat karena obyek sengketa pada poin satu tersebut di atas adalah hak waris dari Istri pertama yang bernama : BANGI KABBA almarhum yang turun kepada Ahli warisnya Yaitu 1. NGILA MOTO almarhum, 2. DJODI PORO TANA almarhum yang turun kepada Istrinya yang bernama MERU DEDO (penggugat I) dan Anak kandungnya yaitu : YOHANIS GANA PORO (penggugat II), 3. SOKE SAIRO SEINGU almarhum dan sudah dilakukan pembagian warisan terhadap harta warisan peninggalan dari SEINGU POTE kepada ketiga Istrinya yaitu istri pertama bernama : BANGI KABBA, istri kedua bernama : RADA WILLU, istri ketiga bernama : PONA LEDA, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak nomor : 44/PDT.G/1984/PN.WKB, tanggal 14 Desember 1984 (halaman 9 dan 10),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor : 102/PDT/1985/PTK, tanggal 10

Oktober 1985, Jo putusan Peninjauan Kembali nomor : 529 PK/PDT/1994, tanggal

23 Oktober 1997, isi ketiga putusan tersebut menyebutkan bahwa obyek sengketa

pada poin satu di atas adalah HAK WARIS DARI ISTRI PERTAMA BANGI

KABBA almarhum dan turun kepada anaknya NGILA MOTO almarhum

mempunyai anak yang bernama LOURU DAIRO SULUH (sudah kawin keluar),

DJODI PORO TANA almarhum dan istrinya yang masih hidup yaitu MERU DEDO

(penggugat I) yang mempunyai anaknya yang bernama YOHANIS GANA PORO

(penggugat II) dan SOKE SAIRO almarhum, sehingga obyek sengketa pada poin

satu di atas adalah HAK WARIS DARI ISTRI PERTAMA DAN TURUN KEPADA

AHLI WARISNYA YAITU PARA PENGGUGAT (MERU DEDO DAN

YOHANIS GANA PORO), sehingga secara hukum tentang Pewarisan Para Tergugat

(Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan XI) selaku Ahli Waris dari Istri Kedua

dan Ketiga adalah tidak mempunyai hak lagi dalam obyek sengketa pada poin 1

(satu) tersebut di atas karena sudah mendapatkan bagian masing-masing

sebagaimana isi putusan dalam perkara Perdata Nomor : 44/Pdt/G/1984/PN.Wkb,

tanggal 14 Desember 1984.

3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Waikabubak nomor :

44/Pdt/G/1984/PN.Wkb, tanggal 14 Desember 1984, pada halaman 9 (sembilan) dan

10 (sepuluh) telah menetapkan pembagian Warisan yang didapat oleh masing-masing

Ahli Waris yaitu Istri **PERTAMA** bernama **BANGI KABA** mempunyai 3 (tiga)

orang anak laki-laki yaitu :

3.1.NGILA MOTO, mendapatkan bagian :

- a. Rumah besar di kampung Jagangara
- b. Tanah Kering (tanah kebun di sebelah barat Jagangara)
- c. Tanah Kering di sebelah Timur Jagangara
- d. Tanah Sawah (sawah Paba Malou 6 petak dan sawah di Weekarou 1 petak)

3.2.SOKE SAIRO SEINGU, mendapat bagian :

- a. Satu buah Rumah di kampung Tabadabar
- b. Tanah kering (Tanah kebun di bawah kampung Tabadabar)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah kering di sebelah Timur kampung Tabadabar yang saling berbatasan dengan tanah JODI PORO TANA

d. Tanah sawah: sawah Weekarou 2 (dua) petak besar

3.3.DJODI PORO TANA, mendapat bagian :

a. Satu buah Rumah di Kampung Weenabongo
b. Tanah Kering (tanah kebun sekitar kampung Weenabongo, Tanah kering di sebelah Selatan Jalan Raya baru, Tanah Kering di sebelah Timur SOKE SAIRO SEINGU (yang saling berbatasan) adalah tanah Obyek sengketa pada poin satu tersebut di atas)

c. Tanah sawah (Sawah Weekarou 7 (tujuh) petak dan sawah Pulangasa 5 (lima) petak.

4. Bahwa Istri **KEDUA** bernama **RADA WILLU**, mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki Yaitu :

4.1.NGAILU GANA DAN KURI PADAKA, mendapatkan bagian :

a. Satu buah Rumah di Kabata Bila
b. Tanah Kebun dan Tanah kering di Kabata Bila
c. Tanah sawah Puu Wasu di Weekarou 2 (dua) petak besar dan Sawah Tiluna

5. Bahwa Istri **KETIGA** bernama **PONA LEDA**, mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu

5.1.RIADA YAGI DAN BORA PAWOLUNG, mendapatkan bagian :

a. Satu buah Rumah di kampung Kalowo Kedu
b. Tanah kebun dan Tanah kering di sekitar Kalowo Kedu
c. Tanah sawah Puu Maroto, Kaninggo dan Apabinana

6. Bahwa Penggugat I DJODI PORO TANA adalah Ahli waris dari NGILA MOTO almarhum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak nomor : 5/PDT.G/1994/PN.WKB,tanggal 4 Agustus 1994 pada halaman 61,62 dan 63, Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor : 110/PDT/1994, tanggal 5 Mei 1995, jo putusan Mahkamah Agung RI nomor :2267 K/Pdt/1995, tanggal 25 Mei 1997, jo putusan Peninjauan Kembali nomor : 659 PK/PDT/1997, tanggal 5 Pebruari 1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Ngila Moto dengan Jodi Poro Tana adalah saudara kandung (anak istri

PERTAMA BANGI KABBA);

7. Bahwa dalam proses perkara perdata nomor : 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998 jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 93/PDT/1998/PTK, tanggal 11 Maret 1999, jo putusan Mahkamah Agung RI nomor : 3552 K/Pdt/1999, tanggal 5 Desember 2001, jo putusan Peninjauan Kembali nomor : 69 PK/PDT/2003, tanggal 26 Oktober 2004, penggugat 2 sampai dengan penggugat 8 dan Ahli warisnya yang saat ini dalam gugatan para penggugat disebut sebagai Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XI), tidak pernah mengeluarkan biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat Banding, tingkat Kasasi dan maupun pada tingkat Peninjauan Kembali, semua biaya perkara ditanggung oleh DJodi Poro Tana (Penggugat I), yang dalam hal ini diberikan kuasa kepada Yohanis Gana Poro dan sekarang sebagai Penggugat II ;
8. Bahwa adanya nama-nama penggugat 2 sampai dengan penggugat 8 dalam perkara perdata nomor : 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998, yang dalam gugatan ini disebut sebagai Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan XI disebut juga (para Tergugat) adalah sebagai Ahli Waris samping artinya bila istri pertama tidak mempunyai Ahli Waris, maka anak Istri kedua dan Istri ketiga berhak sebagai Ahli Waris, oleh karena anak Istri pertama mempunyai Ahli Waris dan apalagi semua harta Warisan dari Bapak SEINGU POTE (almarhum) sudah dilakukan pembagian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak nomor : 44/Pdt/G/1984/PN.Wkb, tanggal 14 Desember 1984, bahwa baik Istri pertama, istri kedua dan istri ketiga sudah mendapatkan bagian masing-masing dan terkait dalam obyek sengketa pada poin 1 (satu) tersebut di atas adalah merupakan Hak waris dari istri pertama BANGI KABBA, sehingga dalam hal ini apabila anak-anak istri kedua dan istri ketiga masih mau meminta hak lagi maka sudah bertentangan dengan putusan tersebut di atas;
9. Bahwa NGILA MOTO (almarhum) kawin dengan MAGI TALO (almarhumah) mempunyai seorang anak perempuan yang bernama LOURU DAIRO yang sudah kawin keluar dengan suaminya yang bernama FELIX YUNUS SULUH, sebagai istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, yang telah dibayar belis sebanyak 29 ekor yaitu tahap pertama dan tahap kedua 21 ekor dan ditambah dengan satu parang hulu gading, sehingga berdasarkan hukum adat Sumba Barat pada umumnya dimana seorang anak perempuan yang telah kawin keluar (ikut marga suaminya) dan tidak lagi sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak nomor : 5/PDT.G/1994/PN.WKB, tanggal 4 Agustus 1994, jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor : 110/PDT/1994/PTK, tanggal 5 Mei 1995, jo putusan Mahkamah Agung RI nomor : 2267 K/Pdt/1995, tanggal 3 April 1997, jo putusan peninjauan kembali nomor : 659 PK/Pdt/1997, tanggal 5 Februari 1998;

10. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Waikabubak nomor : 44/Pdt/G/1984/PN.Wkb, tanggal 14 Desember 1984, jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor : 102/Pdt/1985/PTK, tanggal 10 Oktober 1985, jo putusan peninjauan kembali nomor : 529 PK/Pdt/1994, tanggal 23 oktober 1997, sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak nomor : 8/Pdt.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998, jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor : 93/PDT/1998/PTK, tanggal 11 Maret 1999, jo putusan Mahkamah Agung RI nomor : 3552 K/Pdt/1999, tanggal 5 Desember 2001, jo putusan peninjauan kembali nomor : 69 PK/PDT/2003, tanggal 26 Oktober 2004, maka Eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 5 Desember 2014 terhadap obyek sengketa pada poin 1(satu) tersebut di atas yang diajukan oleh Penggugat I Djodi Poro Tana meninggalkan ahli waris yaitu MERU DEDO (ISTRI penggugat I) dan anak-anaknya yaitu 1. YULIANA KABBA, 2. ESTER WILU RADE KAKA, 3.LIDIA DADA, 4.YOHANIS GANA PORO, 5. YAKOBA BELA WAWO, 6. DORKAS DUNGA PORO, DAN 7 CHRISTINA LOKU PORO, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 14 Februari 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor : W26-U9/13/UM.06.10/II/2014, dimana ahli waris lainnya memberikan kuasa kepada YOHANIS GANA PORO yang bertindak atas dirinya sebagai ahli waris penggugat I dan juga sebagai kuasa dari ahli waris lainnya dari penggugat I DJODI PORO TANA almarhum, selanjutnya sebagai PEMOHON I adalah Eksekusi yang sah secara hukum, sedangkan penggugat IV : AGUSTINUS GANNA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak atas dirinya sendiri dan juga mewakili : 1.penggugat II: MARIANA

NGUDA SAIRO, 2. Penggugat III : YOHANIS GANNA, 3. Penggugat V : MAGI

TALO (istri almarhum KURI PADAKA), berdasarkan surat keterangan kematian

dari lurah Weekarou nomor : 361/WKR/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014,

menerangkan bahwa penggugat V : MAGI TALO telah meninggal dunia pada tahun

2004 tetapi mempunyai ahli waris yaitu NGILA MOTO alias MOTO UBU LELE,

DORKAS DAIJO alias LORDA BILI, RIADA YAGI, alias LILIAN BILI, LOURU

DAIRO alias YOHANITA LORDA BILI, SAIRO MOGU ROWA alias SOLEMAN

SIRO MOGU ROWA (catatan : menurut kuasa bahwa RAHEL WILU, YULIANA

DUNGA, LIDIA TUWA, dan LEDA TARA telah kawin keluar), 4.penggugat VI :

DAUD PORO BILI, 5.penggugat VII : RIADA YAGI dan 6. Penggugat VIII :

BORA SEINGU, berdasarkan surat keterangan kematian dari Lurah Weekarou

nomor : 362/WKR/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014, menerangkan bahwa BORA

SEINGU (penggugat VIII) telah meninggal dunia pada tahun 2004 tetapi

mempunyai ahli waris yaitu : ROSALINA LOURU/istri almarhum BORA SEINGU,

berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 10 Juni 2014 yang telah didaftarkan di

kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor : W26-

U9/31/UM.06.10/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON EKSEKUSI II adalah Eksekusi yang cacad hukum maka haruslah

dinyatakan tidak sah dan batal karena hukum;

11. Bahwa obyek sengketa saat ini status dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat dan

para penggugat sudah melakukan pemagaran untuk menghindari dari keamanan

hewan agar tidak masuk dalam pekarangan tersebut, penguasaan/pemilikan para

penggugat adalah sah secara hukum;

12. Bahwa para Tergugat selalu berusaha dengan beberapa cara baik melalui Kepolisian,

Bupati Sumba Barat dan DPRD Sumba Barat , agar menuntut pembagian, namun

para penggugat tetap tidak memberikan bagian karena obyek sengketa sangat jelas

dalam putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 44/PDT/G/1984/PN.WKB,

adalah hak warisan dari anak istri PERTAMA yaitu BANGI KABBA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh para penggugat dan tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, terkecuali melalui Pengadilan;

14. Bahwa ada kekhawatiran pihak para tergugat akan memindah tangankan tanah sengketa ini, mengingat para Tergugat juga sebagai pemohon Eksekusi II, walaupun tanah sengketa ini dikuasai atau dimiliki oleh para penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;

15. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini, maka para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa/dwangsom sebesar Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi putusan perkara ini

16. Bahwa Pengajuan gugatan ini berdasarkan hukum yang didukung oleh surat-surat bukti yang autentik, sesuai pasal 191 R.Bg, para penggugat mohon agar putusan ini ditetapkan dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verset, Banding dan atau Kasasi (Vit Voorbaar bij Voorraad)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang di letakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sah dan berharga
3. Menyatakan hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014, untuk melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan perkara perdata gugatan nomor : 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998, jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor ; 93/PDT/1999/PTK, tanggal 11 Maret 1999, jo putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI nomor : 3552 K/Pdt/1999, tanggal 5 Desember 2001, jo putusan peninjauan kembali nomor : 69 PK/Pdt/2003, tanggal 26 Oktober 2004, yang sudah berkekuatan hukum tetap, terhadap tanah yang terletak di Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, seluas 30.872 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : Kampung Weenabongo dan tanah milik Djodi PoroTana
- o Sebelah Timur : Tanah milik Laya Seingu dan tanah Subyanto
- o Sebelah Selatan : Jalan Raya.
- o Sebelah Barat : Tanah milik Djodi Poro Tana,

Adalah sah milik para penggugat yang diwariskan oleh almarhum NGILA MOTO

4. Menyatakan hukum bahwa Eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 5 Desember 2014, yang diajukan oleh pemohon Eksekusi I (pertama) yaitu MERU DEDO dan Ahli warisnya yang dikuasakan oleh YOHANIS GANA PORO dan bertindak atas diri sendiri adalah Eksekusi yang sah secara hukum
5. Menyatakan hukum bahwa Eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 5 Desember 2014, yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi II (dua) yaitu Penggugat IV AGUSTINUS GANNA dan Ahli warisnya dan bertindak atas diri sendiri adalah Eksekusi yang tidak sah dan Cacat Hukum karena bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak nomor : 44/Pdt/G/1984/PN.WKB, tanggal 14 Desember 1984, jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor : 102/Pdt/1985/PTK, tanggal 10 Oktober 1985, jo putusan peninjauan Kembali nomor : 529 K/Pdt/1994, tanggal 23 Oktober 1997.
6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah sah secara hukum.
7. Menyatakan hukum bahwa permintaan para tergugat untuk membagi tanah obyek sengketa adalah tidak berhak dan tidak berdasarkan hukum
8. Menghukum kepada Para tergugat dan siapapun yang menerima hak dari para tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada para penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom

sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini.

10. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan Verset, Banding dan atau kasasi.

11. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

12. Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat dating dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama **YOHANIS BULU DAPPA, SH.MH.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Desa Kadi Pad, Kecamatan Kot Tambolaka, Kabupten Sumba Barat Daya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2014 dan telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah nomor register : W-26-U9/44/UM.06.10/XII/2014, sedangkan Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama **PAULUS DWIYANMINARTA CSsR, SS, SH.** Advokat-Konsultan Hukum/Pengacara Publik, yang berkantor di "Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Sernelli Sumba, Jalan Adhyaksa Km 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2015 dan telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah nomor register : W26-U9/09/UM.06.10/V/2015 tanggal 29 Maret 2015; dan Tergugat II memberi kuasa pula berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2015 dan telah diaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Nomor : W26-U9/04/UM.06.10 /III/ 2015 tanggal 24 Maret 2015 serta Tergugat VIII memberi kuasa pula berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2015 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Nomor : W26-U9/07/UM.06.10/V/2015, tanggal 05 Mei 2015.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim sesuai perintah **Pasal 3 SEMA RI No. 2 tahun 2003 Jo. PERMA No. 1 tahun 2008**, telah memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan perantaraan Mediator Hakim dari

Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh surat pemberitahuan hasil mediasi yang dibuat dan ditanda-tangani oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak selaku Hakim mediator **tertanggal 24 Maret 2015** yang pada pokoknya menerangkan bahwa **mediasi telah gagal;**

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatan yang telah diajukan dan tetap dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa walaupun proses mediasi telah gagal namun upaya melakukan perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka sepanjang belum ada putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, **Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X telah mengajukan jawaban dan gugatan Rekonsiliasinya, tertanggal 20 April 2015** sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. EKSEPSI

Gugatan Penggugat kurang pihak

Ahli Waris Yang berhak Tidak Menjadi Pihak dalam Perkara ini

- 1) Bahwa Djodi Poro Tana telah meninggal dunia pada tahun 27 Juli 2002;
- 2) Bahwa Djodi Poro Tana telah meninggalkan isteri Meru Dedo dan anak-anak kandung yang sah yaitu Yuliana Kabba, Ester Wilu Rade kaka, Lidia Dada, Yohanis Gana Poro, Yakoba Bela Wawo, Dorkas Dunga Poro dan Christina Loku Poro (bukti terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa isteri dan anak-anak dari almarhum Djodi Poro Tana masih hidup dan merupakan ahli waris yang sah sesuai dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 06 Februari 2014;
- 4) Bahwa dengan demikian tidak semua ahli waris almarhum Djodi Poro Tana menjadi pihak dalam perkara ini karena gugatan hanya diajukan oleh Meru Dedo (Penggugat I) dan Yohanis Gana Poro (Penggugat II).
- 5) Bahwa karena masih adanya ahli waris yang lain, selain para Penggugat, maka untuk lengkapnya gugatan ini dan selesainya perkara ini dengan baik, haruslah para ahli waris lain ikut serta dalam perkara ini.

Pihak yang menguasai sebagian tanah sengketa: Anton J Boku

- 6) Bahwa sebagaimana terurai pada bagian rekovensi di bawah, pada tahun 2011 tanpa sepengetahuan dan seizin para Tergugat telah dibangun suatu rumah yang terletak di sudut timur yang disebut tanah sengketa oleh Anton J Boku;
- 7) Bahwa dengan demikian, karena Anton J Boku menguasai dan telah mendirikan bangunan di atas tanah sengketa, maka sudah seharusnya Anton J Boku menjadi pihak dalam perkara ini untuk menghindari kurang pihak atau tidak dapat dilaksanakannya putusan karena sebagian tanah sengketa dikuasai oleh pihak lain di luar para pihak dalam perkara ini;

2. **Gugatan para Penggugat Onrechtmatige**

Para Penggugat adalah Pemohon Eksekusi dan Hadir dalam Pelaksanaan Eksekusi

- 1) Bahwa Penggugat tidak mengerti bahwa tanah yang didalilkan sebagai tanah sengketa telah diputuskan oleh Pengadilan sebagai hak berdasarkan warisan dari almarhum Ngila Moto kepada 8 (delapan) orang Penggugat yang disebut sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ngila Moto yaitu Djodi Poro Tana, Maria Nguda Sairo, Yohanis Ganna, Agustinus Ganna, Magi Talo, Daud Poro Bili, Riada Yagi dan Bora Saingu, yang beberapa di antaranya telah meninggal dunia dan digantikan oleh para ahli warisnya sah sebagaimana terurai dalam pokok perkara di bawah.
- 2) Bahwa berdasarkan putusan tersebut, yang telah berkekuatan hukum tetap, telah diajukan permohonan eksekusi dan telah dilaksanakan dengan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Desember 2014, yang mana dimohonkan oleh Penggugat I

dan II sebagai ahli waris almarhum Djodi Poro Tana dan para Tergugat sebagai pihak dan ahli waris dari pihak yang telah meninggal dunia;

- 3) Bahwa para Penggugat hadir dan turut serta melaksanakan eksekusi yang mana juga turut menandatangani berita acara eksekusi (bukti terlampir)
- 4) Bahwa dengan demikian para Penggugat menyetujui dan mengakui sebagai pihak dalam eksekusi tersebut;
- 5) Bahwa dengan mengajukan gugatan ini, Para Penggugat telah *onrechtmatige*.

3. *Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) dan Posita dan Petitum tidak bersesuaian serta cacat formil*

- 1) Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yaitu bahwa Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tetapi Penggugat juga yang menguasai tanah sengketa setelah eksekusi, yang karenanya tidak bersesuaian antara posita dengan Petitum yang diajukan oleh Penggugat.
- 2) Bahwa dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan kabur karena tidak jelasnya tuntutan dari Para Penggugat kepada diri sendiri tersebut, yang oleh karenanya sudah seharusnya tidak dapat diterima.

Berdasarkan bukti dan fakta di atas, terbukti demi hukum bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak, *onrechtmatige*, dan tidak jelas dan kabur (*obsceuur libel*); oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi demi hukum memberi putusan yang menyatakan bahwa **gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI, maka selanjutnya di bawah ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI memberikan Jawaban dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan dalih-dalih yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan dan dibuktikan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI dalam bagian Eksepsi, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dijelaskan dan dibuktikan dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat akan **menanggapi** apa yang terurai dalam angka 1 halaman 4 dari gugatan para Penggugat karena tidak lengkap, **yang selengkapnya** adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah yang disebut tanah sengketa oleh para Penggugat adalah pelaksanaan dari putusan sebagaimana telah disebutkan oleh para Penggugat yaitu atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003;
 - b. Bahwa pemohon eksekusi tersebut adalah para pihak yang berperkara dalam putusan tersebut di atas sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Eksekusi tertanggal 5 Desember 2014 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 237/Pen.Pdt/2014/PN.Wkb tertanggal 24 November 2014 (bukti terlampir);
 - c. Bahwa dengan demikian, tidak ada dasar lagi untuk menjadikan tanah sengketa dalam perkara ini, selain untuk bermusyawarah dan membagi tanah yang telah diputuskan sebagai bagian dari hak waris sesuai putusan Pengadilan tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uraian para Penggugat pada angka 2 halaman 5 akan ditanggapi dan diluruskan oleh para Tergugat karena tidak benar seluruhnya dan tidak sesuai dengan fakta dan yang telah diputuskan oleh Pengadilan, sebagai berikut :

- a. Bahwa para Tergugat bukanlah **turut Penggugat** sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, melainkan **para Penggugat II sampai VIII** Perkara Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb, yang dalam perkara ini sebagian sebagai ahli warisnya.
- b. Bahwa uraian para Penggugat tidak benar karena tidak sesuai dengan pertimbangan hakim dan putusan hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak dalam Perkara Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb;
- c. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum halaman 17 dari Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb (bukti terlampir) berbunyi, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa pihak Tergugat adalah bukan ahli waris dari Ngila Moto maka ahli waris Ngila Moto sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2267 K/Pdt/1995 putusan mana digunakan Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, adalah para Penggugat karena para Penggugatlah saudara-saudara/pengganti saudara Ngila Moto dan karena sifat kekerabatan yang menganut system patrilineallah mereka adalah ahli waris dari almarhum Ngila Moto”
“Menimbang, bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Ngila Moto maka petitum gugatan Penggugat tentang hal ini harus dikabulkan dan para Penggugatlah yang harus diberikan hak untuk mewarisi harta penginggalan Ngila Moto”
- d. Bahwa pertimbangan dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan pada tingkat banding serta kasasi dan peninjauan kembali;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, nyata dan jelas bahwa para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ngila Moto bersama dengan almarhum Djodi Poro Tana, yang dalam hal ini para Penggugat sebagai ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, telah dilaksanakan eksekusi riil atas obyek sengketa oleh para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Djodi Poro Tana dan para Tergugat sebagai pihak dan ahli waris.
- g. Bahwa pembagian warisan yang telah dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 44/Pdt.G/1984/PN.Wkb jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 102/Pdt/1985/PTK jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 529 PK/Pdt/1994 adalah **pembagian kepada semua ahli waris yang sah dan berhak dan bukan mengenai pembagian warisan yang menjadi pokok sengketa pada Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003.**
- h. Bahwa obyek sengketa antara putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 44/Pdt.G/1984/PN.Wkb dan Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb adalah berbeda.
- i. Bahwa dengan demikian para Tergugat menolak dalil dan dalih para Penggugat pada angka 2 halaman 5-6 gugatan para penggugat.
5. Bahwa uraian angka 3, 4 dan 5 halaman 6-8 dari Gugatan para Penggugat adalah **pembagian warisan** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 44/Pdt.G/1984/PN.Wkb jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 102/Pdt/1985/PTK jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 529 PK/Pdt/1994, yang jelas dan nyata bahwa **bukanlah tanah obyek sengketa** pada Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003 sebagaimana juga telah diuraikan oleh para Tergugat di atas;
6. Bahwa para Tergugat mengingatkan kepada para Penggugat terhadap uraian pada angka 6 halaman 8 dari Gugatan para Penggugat karena tidak mengindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan para Tergugat yang juga adalah ahli waris yang sah sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa mengenai kedudukan sebagai ahli waris telah diputuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003, yang mana dalam pertimbangan hukum juga mengambil alih dari pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2267 K/Pdt/1995 sebagaimana juga telah diuraikan oleh para Tergugat di atas;

7. Bahwa uraian para Penggugat pada angka 7 halaman 8 Gugatan para Penggugat tidaklah benar dan tidak etis menjadi dasar pembenaran atas hak, yang mana pengorbanan moral dan material dari para Tergugat selama proses perkara Nomor: 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003 tidak dipandang dan diabaikan sama sekali oleh para Penggugat; yang mana alih-alih melaksanakan putusan yang telah diperjuangkan bersama, malah mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa uraian para Penggugat pada angka 8 halaman 8 dari Gugatan para Penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003 yang memutuskan tanpa pembedaan para pihak, yang mana semua, yaitu para Tergugat dan para Penggugat, adalah ahli waris yang sah (bukti terlampir).
9. Bahwa uraian para Penggugat pada angka 9 halaman 9 Gugatan para Penggugat merupakan penegasan kembali dalam perkara yang telah dieksekusi yaitu Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali

Nomor: 69 PK/Pdt/2003 mengenai kedudukan Louru Dairo yang telah dinyatakan bukan ahli waris dari almarhum Ngila Moto;

10. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dan berdasar dalil dan uraian para Penggugat pada angka 10 halaman 9-11 dari Gugatan Para penggugat mengenai pelaksanaan eksekusi yang menyatakan bahwa para Tergugat sebagai pemohon eksekusi yang cacat hukum dan tidak sah dan batal karena hukum;
11. Bahwa selanjutnya para Tergugat menegaskan kepada para Penggugat bahwa eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam hal perkara ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003 yang mana para Tergugat dan para Penggugat adalah pihak yang diputus berhak atas warisan almarhum Ngila Moto bersama-sama sebagai ahli waris yang sah; yang karenanya memiliki hak yang sama untuk menjalankan putusan tersebut dan mempertahankan hak yang dilindungi hukum;
12. Bahwa untuk memperjelas perkara ini, bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003, ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan suatu Penetapan yang menetapkan pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut atas permohonan pihak yang menang yaitu para Tergugat dan para Penggugat; yang perlu diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi telah tertuang dalam Berita Acara Eksekusi yang ditandatangani oleh Penggugat II sebagai ahli waris dan kuasa dari ahli waris lainnya dari almarhum Djodi Poro Tana;
13. Bahwa para Tergugat menolak dalil dan pernyataan para Penggugat pada angka 11 halaman 11 dari gugatan para Penggugat karena penguasaan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan melawan serta merampas hak para Tergugat sebagai pemilik

yang sah, yang mana seharusnya dilakukan pembagian sesuai putusan Pengadilan

atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat tersebut;

14. Bahwa para Tergugat menolak uraian para Penggugat pada angka 12 halaman 11-12 dari Gugatan para Penggugat karena tidak benar dan merupakan penyesatan serta pemutarbalikan fakta dan hukum;

15. Bahwa selanjutnya dengan pernyataan para Penggugat tersebut pada angka 12 halaman 11-12 adalah perendahan aparaturnya dan badan-badan Negara yang telah berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan melalui jalan damai dan semangat kekeluargaan;

16. Bahwa berkenaan dengan upaya penyelesaian melalui badan-badan Negara yang sah dan berwenang, para Penggugat telah melecehkan badan-badan dengan sengaja melakukan perbuatan perlawanan yang dapat dikategorikan pembangkangan yang akhirnya pun para Penggugat datang kembali ke lembaga Negara yang berwenang sebagaimana diuraikan pada angka 13 halaman 12 gugatan para Penggugat;

17. Bahwa apa yang diuraikan dan dimohonkan pada angka 14 halaman 12 mengenai sita jaminan karena nyata-nyata para Penggugat tidak memiliki dasar penguasaan yang sah untuk sebagian tanah sengketa tersebut dan dasar-dasar yang sah, maka sudah seharusnya ditolak.

18. Bahwa tuntutan uang paksa pada angka 15 gugatan para Penggugat adalah tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.

19. Bahwa tuntutan serta merta pada angka 16 gugatan para Penggugat adalah tidak berdasar dan seharusnya ditolak.

20. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI menolak selain dan selebihnya uraian dan dalil-dalil para Penggugat dalam gugatan para Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI Rekonvensi yang secara bersama-sama akan disebut para Penggugat Rekonvensi akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi I dan II dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi I dan II, yang secara bersama-sama akan disebut para Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi yang menyangkut Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.

Pelaksanaan Eksekusi Atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI sebagai pihak dan ahli waris telah memohon dilaksanakannya putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003;
4. Bahwa atas dasar permohonan para Penggugat Rekonvensi sebagai pemohon eksekusi dan juga permohonan para Tergugat Rekonvensi sebagai pemohon juga dalam perkara tersebut, kemudian telah dikeluarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 237/Pen.Pdt/2014/PN.Wkb tertanggal 24 November 2014;
5. Bahwa kemudian eksekusi telah dilaksanakan pada hari Jumat, 5 Desember 2014 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb (bukti terlampir);
6. Bahwa pada hari pelaksanaan eksekusi para pemohon eksekusi hadir semua yaitu para Penggugat Rekonvensi sebagai Pemohon Eksekusi II dan para Penggugat sebagai Pemohon Eksekusi I, Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak, para saksi dan masyarakat umum;
7. Bahwa dengan pelaksanaan eksekusi tersebut di atas, maka tanah yang terletak di Weekerou, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur seluas 30.872 M2, yang selengkapnya dengan batas-batas, sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Kampung Weenabongo dan tanah milik Djodi Poro Tanah, Timur berbatasan dengan tanah milik Laya Seingu dan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyanto, Selatan berbatasan dengan jalan raya, Barat berbatasan dengan tanah milik Djodi Poro Tana, dikosongkan dan diserahkan kepada para pemohon eksekusi yaitu para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003; yang dalam rekonvensi mohon disebut sebagai tanah warisan atau tanah sengketa;

8. Bahwa dengan demikian para Penggugat Rekonvensi telah secara sah memiliki sebagian tanah warisan tersebut di atas, yang mana luas secara bersama-sama para Penggugat Rekonvensi adalah 7/8 (tujuh per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yang terinci sebagai berikut :

- a. Hak Penggugat Rekonvensi I adalah seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/ sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- b. Hak Penggugat Rekonvensi II adalah seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- c. Hak Penggugat Rekonvensi III adalah seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- d. Hak Penggugat Rekonvensi IV, Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI dan Penggugat Rekonvensi VII adalah seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- e. Hak Penggugat Rekonvensi IX adalah seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hak Penggugat Rekonvensi X adalah seluas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- g. Hak Penggugat Rekonvensi XI adalah seluas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)

Hak Para Penggugat Rekonvensi atas Tanah Warisan

9. Bahwa sebagai ahli waris bersama, para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi, tanah warisan harus dibagi menjadi delapan bagian sesuai dengan jumlah pihak ahli waris yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Waikabubak dalam putusan Nomor: 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003;
10. Bahwa dengan demikian para Penggugat dalam Rekonvensi memiliki bagian tanah warisan tersebut secara sah dan telah dikuatkan dalam hal ini dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa atas tanah warisan tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi setelah pelaksanaan eksekusi juga telah menanam berbagai pohon dan tanaman secara bersama-sama sebelum pembagian secara definitive atas tanah warisan tersebut;

Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi: menyerobot tanah dan menguasai tanah, memagari tanah para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi II pada tahun 2006 membangun rumah di atas tanah yang dieksekusi tersebut di atas tanpa pemberitahuan dan seizin para Penggugat Rekonvensi, yang mana rumah tersebut sekarang masih ada dan sudah diminta untuk dipindahkan oleh para Penggugat Rekonvensi namun tidak diindahkan oleh Tergugat Rekonvensi II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi II memberikan izin kepada Anton J Boku pada tahun 2011 untuk membangun rumah tempat tinggal di sudut Timur dari tanah yang dieksekusi tersebut di atas, yang mana juga tanpa pemberitahuan, persetujuan dan seizin para Penggugat Rekonvensi;
14. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2015 para Tergugat Rekonvensi menyerobot tanah dan menguasai tanah yang telah dieksekusi seluruhnya, yang juga milik para Penggugat Rekonvensi dengan melakukan pengrusakan atas tanaman yang telah ditanam oleh para Penggugat Rekonvensi serta kemudian memagari tanah sengketa tersebut, yang mana selanjutnya para Tergugat Rekonvensi menolak membagi tanah warisan tersebut;
15. Bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi jelas merugikan para Penggugat Rekonvensi karena bagian tanah tersebut adalah bagian dan hak para Penggugat Rekonvensi;
16. Bahwa atas tindakan para Tergugat Rekonvensi tersebut, kemudian para Penggugat Rekonvensi menempuh jalan kekeluargaan dengan meminta bantuan aparat keamanan maupun pemerintahan untuk menjadi penengah antara Para Penggugat Rekonvensi dengan para Tergugat Rekonvensi, yaitu di antaranya pihak Pemerintah Daerah Sumba Barat, yaitu Bupati, kepolisian yaitu Kapolres dan DPRD Sumba Barat;
17. Bahwa niat baik para Penggugat Rekonvensi ternyata tidak diindahkan oleh para Tergugat Rekonvensi, yang dengan sengaja tidak menghadiri pertemuan penyelesaian di tingkat Kabupaten Sumba Barat dengan cara menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi II sedang keluar kota padahal ada pada hari pertemuan sesungguhnya berada di rumah;
18. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi jelas dan nyata-nyata melawan hak para Penggugat Rekonvensi dengan menguasai seluruh tanah yang telah dieksekusi yang adalah tanah warisan bersama dan telah menjadi milik para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi yang seharusnya dibagi secara adil dan merata;

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dilakukan oleh Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi terurai di atas telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

20. Bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat Rekonvensi; yang mana telah terjadi perbuatan yang nyata dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi, perbuatan tersebut merugikan para Penggugat Rekonvensi, dan terdapat hubungan kasualitas antara perbuatan para Tergugat Rekonvensi dengan akibat yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi

21. Bahwa atas kerugian tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi memiliki hak untuk menuntut kepada para Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak atas tanah warisan yang telah dieksekusi tersebut di atas dengan cara membaginya secara adil dan juga menuntut ganti kerugian yang wajar dan pantas kepada para Tergugat Rekonvensi;

Tuntutan untuk Membagi Tanah Warisan sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

22. Bahwa atas perbuatan melawan hukum para Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan di atas, maka para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan dengan baik putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003, yaitu dengan cara membagi sesuai dengan adil dan sama;

23. Bahwa para Penggugat Rekonvensi meminta hak sebagai pihak dan ahli waris dalam putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69

PK/Pdt/2003 tersebut yaitu, sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III, IX dan X adalah pihak dalam perkara tersebut yaitu sebagai Penggugat II (Mariana Nguda Sairo yang dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi II), III (Yohanis Ganna yang dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi III), IV (Agustinus Ganna yang dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi I), VI (Daud Poro Bili yang dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi VIII) dan VII (Riada Yagi yang dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi IX);
 - b. Bahwa sebagai ahli waris dari Magi Talo yang adalah Penggugat V dalam perkara tersebut yaitu Penggugat Rekonvensi IV, V, VI, VII;
 - c. Bahwa sebagai ahli waris dari Bora Seingu yang adalah Penggugat VIII dalam perkara tersebut yaitu Penggugat Rekonvensi X;
24. Bahwa oleh karena itu, para Penggugat Rekonvensi menuntut pembagian tanah dan penyerahan kepada masing-masing pihak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo
25. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003 sesuai dengan para pihak dalam perkara tersebut, yaitu dibagi menjadi delapan bagian yang sama rata, yang masing-masing sesuai dengan hak berdasarkan putusan tersebut dan berdasar kedudukan mewaris dari pihak dalam putusan tersebut, yang selengkapnya sesuai dengan kedudukan yaitu Penggugat I sampai VIII dalam putusan terserbut, sebagai berikut:

- a. Para Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

Bahwa bagian hak Djodi Poro Tana (Penggugat I), yang dalam hal ini ahli waris, yaitu Tergugat Rekonvensi I dan II seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Para Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

- i. Bahwa bagian hak Maria Nguda Sairo (Penggugat II), yang adalah Penggugat Rekonvensi II, seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- ii. Bahwa bagian hak Yohanis Ganna (Penggugat III), yang adalah Penggugat Rekonvensi III, seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- iii. Bahwa bagian hak Agustinus Ganna (Penggugat IV), yang adalah Penggugat Rekonvensi I, seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/ sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- iv. Bahwa bagian hak Magi Talo (Penggugat V), yang dalam hal ini ahli warisnya yaitu Penggugat Rekonvensi IV, Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI, Penggugat Rekonvensi VII, dan Sairo Mogu Rowa alias Soleman Sairo Mogu Rowa Tergugat VIII dalam konvensi, seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- v. Bahwa bagian hak Daud Poro Bili (Penggugat VI), yang adalah Penggugat Rekonvensi IX, seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- vi. Bahwa bagian hak Riada Yagi (Penggugat VII), yang adalah Penggugat Rekonvensi X, seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vii. Bahwa bagian hak Bora Seingu (Penggugat VIII), yang adalah

Penggugat Rekonvensi XI, seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)

26. Bahwa para Peggugat Rekonvensi berhak atas bagian tanah warisan/sengketa yang sah tersebut di atas dan menuntut diserahkan oleh para Tergugat Rekonvensi secara sukarela;

Tuntutan ganti kerugian atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi

27. Bahwa atas perbuatan dan tindakan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melawan hukum sebagaimana terurai di atas, maka para Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga menuntut ganti kerugian kepada para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

28. Bahwa para Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga menuntut para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ganti kerugian materiel sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta lima rupiah) atas kerugian rusaknya pagar tanah milik sehingga harus kehilangan banyak uang, waktu, tenaga, dan pikiran dalam memperbaiki pagar serta biaya menggusur bangunan;

29. Bahwa para Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ganti kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas kerugian moril, psikologis (jiwa), waktu, tenaga, dan biaya yang timbul karena permasalahan ini.

30. Bahwa para Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut uang paksa/dwangsom kepada para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.

31. Bahwa para Peggugat Rekonvensi memiliki sangka yang berasal dana karenanya memohon agar tanah warisan/sengketa diletakkan sita jaminan untuk menghindari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pengalihan dan atau penggelapan atas tanah warisan/sengketa oleh para

Tergugat Rekonvensi;

32. Bahwa para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai sangka yang beralasan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan memenuhi tuntutan ganti kerugian yang karenanya mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diantaranya yaitu:

- o Tanah dan rumahpara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Kampung Weenabongo, NTT, mohon terlebih dahulu agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas.

33. Bahwa gugatan rekonvensi ini para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ajukan di atas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu juga dengan pokok perkaranya yang sudah jelas. Sehingga adalah beralasan hukum jika para Penggugat

Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan yang serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*).

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.
3. Menyatakan Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 5 Desember 2014 adalah sah sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasainya untuk mengosongkan dan membagi serta menyerahkan secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan alat-alat negara tanah warisan/sengketa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3552 K/Pdt/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 69 PK/Pdt/2003 yang telah dilaksanakan melalui Eksekusi antara para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi yang adalah pihak Penggugat asal dalam putusan tersebut atau ahli waris masing-masing, sesuai dengan hak masing-masing yaitu, sebagai berikut :
 - a. Hak Pengugat Rekonvensi I adalah seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/ sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hak Penggugat Rekonvensi II adalah seluas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- c. Hak Penggugat Rekonvensi III adalah seluas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- d. Hak Penggugat Rekonvensi IV, Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI dan Penggugat Rekonvensi VII adalah seluas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- e. Hak Penggugat Rekonvensi IX adalah seluas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- f. Hak Penggugat Rekonvensi X adalah seluas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- g. Hak Penggugat Rekonvensi XI adalah seluas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
- h. Hak Tergugat Rekonvensi I dan II adalah seluas $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kerugian immateriil Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi secara seketika dan sekaligus pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada paraPenggugat Rekonvensi/Tergugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan putusan dalam rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*.)

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Bahwa bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan Replik tertanggal 28 April 2015 dan Para Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Mei 2015 (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 1998, **diberi tanda P.1.;**
2. Fotocopy turunan Putusan Nomor : 8/PDT.G/1998/PN. WKB, tertanggal 7 Oktober 1998, **diberi tanda P.2.;**
3. Fotocopy turunan Putusan Nomor : 93/PDT/1998/PTK, tertanggal 11 Maret 1999, **diberi tanda P.3.;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy turunan Putusan Reg. Nomor : 3552 K/Pdt//1999, tertanggal 5 Desember

2001, **diberi tanda P.4.;**

5. Fotocopy turunan Putusan Nomor : 69 PK/PDT/2003, tertanggal 26 Oktober 2004,

diberi tanda P.5.;

6. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor : 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 05

Desember 2014, **diberi tanda P.6.;**

7. Fotocopy turunan Putusan Nomor : 44/Pdt/G/1984/PN. WKB, tertanggal 14

Desember 1984, **diberi tanda P.7.;**

8. Fotocopy turunan Putusan Nomor : 102/PDT/1985/PTK, tertanggal 10 Oktober

1985, **diberi tanda P.8.;**

9. Fotocopy turunan Putusan Nomor : 659 PK/PDT/1997, tertanggal 5 Februari 1998,

diberi tanda P.9.;

10. Fotocopy turunan Putusan Nomor : 5//PDT.G/1994/PN.WKB, tertanggal 25

Agustus 1994, **diberi tanda P.10.;**

11. Fotocopy turunan Putusan Nomor : 110/PDT/1994/PTK, tertanggal 5 Mei 1995,

diberi tanda P.11.;

12. Fotocopy turunan Putusan Reg. Nomor : 2267 K/Pdt./1994, tertanggal 25 Maret

1997, **diberi tanda P.12.;**

13. Fotocopy turunan Putusan Reg. Nomor : 529/PK/Pdt/1994, tertanggal 23 Oktober

1997, **diberi tanda P.13.;**

14. Fotocopy turunan Putusan Nomor : 3142 K/Pdt/1987, tertanggal 17 Juni 1989,

diberi tanda P.14.;

15. Fotocopy Surat Ijin Khusus Nomor : 13/IZIN KHUSUS/2014, tertanggal 17

Februari 2014, **diberi tanda P.15.;**

16. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 06 Februari 2014, **diberi**

tanda P.16.;

17. Fotocopy Silsilah Keluarga Seingo Pote dan pembagian warisan, tertanggal 12

Mei 2015, **diberi tanda P.17.;**

18. Fotocopy Surat Idzin Khusus Nomor : 13/IDZIN KHUSUS/1998, tertanggal 8

Juli 1998, **diberi tanda P.18.;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 68/474.3/WKR/II/2014, tertanggal

06 Februari 2014, **diberi tanda P.19.;**

20. Fotocopy Surat Keterangan, tertanggal 6 Februari 2014, **diberi tanda P.20.;**

21. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama Jodi Poro Tana, **diberi tanda P.21.;**

22. Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama Jodi Poro Tana, **diberi tanda P.22.;**

23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama Jodi Poro Tana, **diberi tanda P.23.;**

24. Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama Jodi Poro Tana, **diberi tanda P.24.;**

25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 553, tanggal 25-09-2001, luasnya 9.400 M2 atas nama : Yohanis Gana Poro (Dijaminkan kredit pada Bank BRI cabang Waikabubak) sesuai dengan Surat Keterangan dari Bank BRI tanggal 01 Juni 2015, **diberi tanda P.25.;**

26. Fotocopy Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Waikabubak, tertanggal 01 Juni 2015, **diberi tanda P.26.;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.24 dan P.26., telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sedangkan bukti surat bertanda P.25., fotocopy diatas fotocopy dan tanpa asli karena sementara dijaminkan di Bank BRI Cabang Waikabubak, sebagaimana surat keterangan bertanda P.26.;

Menimbang, bahwaselain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Para Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ENOS BULU MALINGARA :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II, III, VI, VIII, IX dan X namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Tergugat IV, V, VII dan XI, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang silsilah keluarga Seingu Pote dan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa yang terletak di Weekerou, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa tersebut, namun mengenai luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa itu sejak dulu digarap oleh bapaknya Penggugat II dan suami dari Penggugat I yang bernama Djodi Poro Tana setelah meninggal dilanjutkan oleh Penggugat II;
- Bahwa Nenek dari Penggugat II yang bernama Seingu Pote mempunyai 3 (tiga) orang isteri dan Djodi Poro Tana adalah anak dari isteri pertama Seingu Pote almarhum;
- Bahwa saksi tahu kalau Seingu Pote telah membagikan hartanya untuk ke-3 orang isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa yang sekarang menjadi tanah sengketa adalah bagian dari isteri pertama dan anak-anaknya;
- Bahwa kemudian saksi mendengar kalau anak-anak dari isteri ke-2 dan ke-3 dari Seingu Pote juga menginginkan tanah tersebut sehingga sekarang jadi perkara ini;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau tanah sengketa sudah dieksekusi oleh Pengadilan pada bulan Desember 2014, namun saksi tidak tahu itu eksekusi atas putusan yang mana dan siapa atas permohonan siapa;
- Bahwa saksi hanya ikut pada saat tanah itu di eksekusi;

2. RIAMU BALI PEKA alias RAUTA KARIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Para Tergugat, namun untuk Tergugat XI saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang obyek sengketa atau tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah menyangkut tanah dan tanah yang disengketakan itu saksi tahu;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Wena Bongo, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak tahu pasti namun sekitar 30.000 lebih M2;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara, berbatasan dengan Kampung Wena Bongo;
 - Timur, berbatasan dengan tanah milik Laiya Seingu;
 - Selatan, berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat, berbatasan dengan tanah milik Djodi Poro Tana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa adalah milik dari bapaknya Penggugat II yang bernama Djodi Poro Tana, yang diperoleh dari bapaknya yang bernama Seingu Pote;
- Bahwa Seingu Pote memiliki 3 (tiga) orang isteri dan terhadap ketiga orang isteri dan anak-anaknya, Seingu Pote telah membagikan bagian mereka masing-masing;
- Bahwa saksi tahu kalau isteri kedua dan ketiga dari Seingu Pote beserta anak-anaknya juga telah mendapat bagian masing-masing;
- Bahwa saksi kenal dengan Seingu Pote dan mengetahui ketika Seingu Pote membagi-bagikan tanah kepada anak-anaknya, yang saat itu hanya dilakukan dengan cara penunjukkan tetapi tidak diukur dan tidak dijelaskan mengenai batas-batasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa merupakan bagian isteri pertama dari Seingu Pote dan anak-anaknya;
- Bahwa pada tahun 1980, saksi selalu diundang jika Djodi Poro Tana sebar bibit dan cabut bibit padi untuk ditanam di sawah, sehingga saksi tahu kalau sejak dulu yang menggarap tanah tersebut adalah Djodi Poro Tana;
- Bahwa tahun 1986, sejak tanah itu disengketakan tidak pernah lagi ada yang menggarap sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa ada Penggugat II, dengan membuat pagar sekeliling tanah sengketa;
- Bahwa saksi dengar kalau cucu-cucu dari isteri kedua dan ketiga dari Seingu Pote, juga mau menguasai tanah tersebut sehingga ada gugatan ini;
- Bahwa Djodi Poro Tana memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu 6 (enam) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Penggugat II;
- Bahwa saksi juga ikut saat eksekusi tanah itu oleh Pengadilan Negeri atas permohonan dari Para Penggugat dan Tergugat I;

3. MOTO UMBULELE :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah menyangkut tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat terletak di Weekerou, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan luas 30.825 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan, dengan jalan raya;
 - Utara, berbatasan dengan kampung Wena Bongo dan pagar batu;
 - Barat, berbatasan dengan Penggugat;
 - Timur, berbatasan dengan Laiya Seingu dan Subiyanto;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa ada dua buah rumah milik Penggugat 2 dan milik Anton Boku, tanaman Gamal dan dikelilingi pagar kawat duri;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1961 ada pembacaan putusan pembagian warisan, yang dilakukan di Waingapu;
- Bahwa pada tahun 1984, ada selisih antara Ngila Moto dan djadi Poro Tana mengenai batas tanah, sehingga saat itu diputuskan Ngila Moto dapat bagian Selatan dan Djodi Poro Tana dapat bagian Utara;
- Bahwa Penggugat II dengan Para Tergugat adalah bersaudara, dimana Nenek (Kakek) mereka yang bernama Seingu Pote mempunyai 3 (tiga) orang isteri;
- Bahwa Djodi Poro Tana yang adalah bapak kandung dari Penggugat II dan suami dari Penggugat I, merupakan anak dari isteri pertama Seingu Pote, sedangkan Para Tergugat merupakan cucu dari isteri kedua dan ketiga Seingu Pote;
- Bahwa anak dari Janda Louru Suru memberitahukan kepada saksi dengan mengataka “jangan buat apa-apa lagi saat eksekusi tanah itu, karena kita sudah kalah”;
- Bahwa saksi juga ikut saat Pengadilan melakukan eksekusi atas tanah sengketa itu pada bulan Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor : 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb, tertanggal 5 Desember 2014, **diberi tanda T.1.**;
2. Fotocopy turunan Putusan Nomor : 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb, tertanggal 7 Oktober 1998, **diberi tanda T.2.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy turunan Putusan Nomor : 93/PDT/1998/PTK, tertanggal 11 Maret 1999,

diberi tanda T.3.;

4. Fotocopy turunan Putusan Nomor : 3552 K/PDT/1999, tertanggal 5 Desember

2001, **diberi tanda T.4.;**

5. Fotocopy turunan Putusan Nomor :69 PK/PDT/2003, tertanggal 26 Oktober 2004,

diberi tanda T.5.;

6. Fotocopy Pembagian Warisan Berdasarkan Keputusan Nomor :

44/Pdt.G/1984/PN.Wkb, (hal. 9-10), No. 529 PK/Pdt/1994, **diberi tanda T.6.;**

7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor ; 632/474.3/WKR/V/2015, yang

menerangkan bahwa Magi Talo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari

2004, **diberi tanda T.7.;**

8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 641/593.55/WKR/V/2015, yang

menerangkan bahwa Moto Ubu Lele/Ngila Moto (Tergugat IV) adalah ahli waris

dari Magi Talo, **diberi tanda T.8.;**

9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 642/593.55/WKR/V/2015, yang

menerangkan bahwa Dorkas Daijo Bili/Dorkas Daijo (Tergugat V) adalah ahli

waris dari Magi Talo, **diberi tanda T.9.;**

10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 640/593.55/WKR/V/2015, yang

menerangkan bahwa Leliam Bili/Riada Yagi (Tergugat VI) adalah ahli waris dari

Magi Talo, **diberi tanda T.10.;**

11. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 638/593.55/WKR/V/2015, yang

menerangkan bahwa Yohanita Lorda Bili/Louru Dairo (Tergugat VII) adalah ahli

waris dari Magi Talo, **diberi tanda T.11.;**

12. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 639/593.55/WKR/V/2015, yang

menerangkan bahwa Soleman Sairo Mogu Rowa/Sairo Mogu Rowa (Tergugat V)

adalah ahli waris dari Magi Talo, **diberi tanda T.12.;**

13. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 634/593.55/WKR/V/2015, yang

menerangkan bahwa Bora Seingu telah meninggal dunia pada tanggal 23

September 2004, **diberi tanda T.13.;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 643/593.55/WKR/V/2015, yang

menerangkan bahwa Rosalina Louru (Tergugat XI adalah ahli waris dari Bora Seingu, **diberi tanda T.14.;**

15. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 633/593.55/WKR/V/2015, yang

menerangkan bahwa Mariana Nguda Sairo telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2015, **diberi tanda T.15.;**

16. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 637/593.55/WKR/V/2015, yang

menerangkan bahwa Agustinus Ganna (Tergugat I adalah ahli waris dari Mariana Nguda Sairo, **diberi tanda T.16.;**

17. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 636/593.55/WKR/V/2015, yang

menerangkan bahwa Yohanis Ganna (Tergugat III) adalah ahli waris dari Mariana Nguda Sairo, **diberi tanda T.17.;**

Menimbang, bahwa alat bukti suraat tersebut diatas, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. YOHANIS KIRUKA KALEKA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan terhadap Para Tergugat, saksi tidak kenal dengan Tergugat XI dan Para Tergugat lainnya saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hanya akan menerangkan tentang eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri karena saat itu juga saksi diundang untuk hadir sebagai Pemerintah Desa;
- Bahwa eksekusi dilakukan pada tanggal 5 Desember 2015 dan berjalan dengan lancar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi, eksekusi tersebut dilakukan atas permohonan eksekusi dari Yohanis Gana Poro (Penggugat II dan Agustinus Gana (Tergugat I);
- Bahwa luas tanah yang dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi tersebut adalah seluas 30.872 M2;
- Bahwa menyangkut asal usul tanah tersebut kemudian sampai dengan dilakukannya eksekusi oleh Pengadilan, saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa saksi baru menjabat sebagai Lurah Weekerou, pada saat dilakukan eksekusi tersebut, baru menjabat 3 (tiga) bulan;

2. RAGA DANGU :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I sedangkan dengan Penggugat II, saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya mengenai eksekusi yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2014;
- Bahwa saat eksekusi, saksi hadir sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa saat eksekusi, susunan acaranya sebagai berikut : pertama dibacakan berita acara eksekusi, kemudian penandatanganan berita acara eksekusi, lalu jalan keliling tanah yang di eksekusi tersebut;
- Bahwa luas tanah yang di eksekusi kurang lebih 30.000 M2;
- Bahwa saksi ada ikut ketika mengelilingi tanah yang di eksekusi tersebut, dimana sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatasan dengan rumah dan sebelah Barat juga berbatasan dengan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang berbatasan dengan rumah itu rumahnya siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui, siapa yang menguasai tanah yang di eksekusi tersebut;
- Bahwa yang mengajukan eksekusi sesuai dengan berita acara adalah yohanis Gana Poro dan Agustinus Ganna;
- Bahwa di atas tanah yang di eksekusi ada dikelilingi pagar dan ada dua buah rumah, yaitu rumah milik Jhon Boku dan rumah milik Yohanis Gana Poro (Penggugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan antara Jhon Boku dan Yohanis Gana Poro (Penggugat II);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik kuasa Tergugat maupun kuasa Penggugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan masing-masing dalam perkara ini, dalam persidangan tanggal 22 September 2015, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, dengan pertimbangan perkara ini sudah berlangsung cukup lama dan panjang mulai dari perkara Nomor : 08/Pdt/G/1986/PN.Wkb Jo. Perkara dengan Nomor : 93/PDT/1999/PTK Jo. Perkara Nomor : 3552 K/Pdt/1999, yang bahkan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Waikabubak atas putusan Nomor : 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb tersebut pada tanggal 05 Desember 2014, sehingga untuk mempersingkat waktu juga biaya, Majelis Hakim berpedoman pada perkara-perkara sebelumnya dan juga Berita Acara eksekusi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuai yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara siding, sepanjang relevan dan berhubungan dengan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kuasa Para Penggugat maupun kuasa para

Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun juga dan mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak

Ahli Waris Yang berhak Tidak Menjadi Pihak dalam perkara ini :

- 1) Bahwa Djodi Poro Tana telah meninggal dunia pada tahun 27 Juli 2002;
 - 2) Bahwa Djodi Poro Tana telah meninggalkan isteri Meru Dedo dan anak-anak kandung yang sah yaitu : Yuliana Kabba, Ester Wilu Rade Kaka, Lidia Dada, Yohanis Gana Poro, Yakoba Bela Wawo, Dorkas Dunga Poro dan Christina Loku Poro (bukti terlampir);
 - 3) Bahwa isteri dan anak-anak dari almarhum Djodi Poro Tana masih hidup dan merupakan ahli waris yang sah sesuai dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 06 Februari 2014;
 - 4) Bahwa dengan demikian tidak semua ahli waris almarhum Djodi Poro Tana menjadi pihak dalam perkara ini karena gugatan hanya diajukan oleh Meru Dedo (Penggugat I) dan Yohanis Gana Poro (Penggugat II);
 - 5) Bahwa karena masih adanya ahli waris yang lain, selain Para Penggugat, maka untuk lengkapnya gugatan ini dan selesainya perkara ini dengan baik, haruslah paraahli waris lain ikut serta dalam perkara ini;
- Pihak yang menguasai sebagian Tanah Sengketa : Antonius J. Boku*
- 6) Bahwa sebagaimana terurai di bagian rekonvensi di bawah, pada tahun 2011 tanpa sepengetahuan dan seizin Para Tergugat telah dibangun suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di sudut Timur yang disebut Tanah Sengketa oleh

Antonius J. Boku;

- 7) Bahwa dengan demikian karena Antonius J. Boku menguasai dan telah mendirikan bangunan di atas tanah sengketa, maka sudah seharusnya Antonius J. Boku menjadi pihak dalam perkara ini untuk menghindari kurang pihak atau tidak dapat dilaksanakannya putusan karena sebagian tanah sengketa dikuasai oleh pihak lain di luar para pihak dalam perkara ini;

2. Gugatan para Penggugat *Onrechtmatige*

Para Penggugat adalah Pemohon Eksekusi dan Hadir dalam Pelaksanaan Eksekusi

- 1) Bahwa Penggugat tidak mengerti bahwa tanah yang didalilkan sebagai tanah sengketa telah diputuskan oleh Pengadilan sebagai hak berdasarkan warisan dari almarhum Ngila Moto kepada 8 (delapan) orang Penggugat yang disebut sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ngila Moto yaitu Djodi Poro Tana, Maria Nguda Sairo, Yohanis Ganna, Agustinus Ganna, Magi Talo, Daud Poro Bili, Riada Yagi dan Bora Saingu, yang beberapa di antaranya telah meninggal dunia dan digantikan oleh para ahli warisnya sah sebagaimana terurai dalam pokok perkara di bawah.
- 2) Bahwa berdasarkan putusan tersebut, yang telah berkekuatan hukum tetap, telah diajukan permohonan eksekusi dan telah dilaksanakan dengan baik pada tanggal 5 Desember 2014, yang mana dimohonkan oleh Penggugat I dan II sebagai ahli waris almarhum Djodi Poro Tana dan para Tergugat sebagai pihak dan ahli waris dari pihak yang telah meninggal dunia;
- 3) Bahwa para Penggugat hadir dan turut serta melaksanakan eksekusi yang mana juga turut menandatangani berita acara eksekusi (bukti terlampir)
- 4) Bahwa dengan demikian para Penggugat menyetujui dan mengakui sebagai pihak dalam eksekusi tersebut;
- 5) Bahwa dengan mengajukan gugatan ini, Para Penggugat telah *onrechtmatige*.

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) dan Posita dan Petitum tidak bersesuaian dan cacat formil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yaitu bahwa Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tetapi Penggugat juga yang menguasai tanah sengketa setelah eksekusi, yang karenanya tidak bersesuaian antara posita dengan Petitum yang diajukan oleh Penggugat.
- 2) Bahwa dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan kabur karena tidak jelasnya tuntutan dari Para Penggugat kepada diri sendiri tersebut, yang oleh karenanya sudah seharusnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang eksepsi khususnya eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi dan menggolongkannya sebagai berikut :

1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;
2. Eksepsi error in persona yang terdiri atas eksepsi diskualifikasi yaitu Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat dan eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. Exceptio Res Judicata atau nebis in idem;
4. Exceptio obscur libel yang terdiri atas tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya mengurai dengan jelas dan tegas tentang alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut bukan merupakan wewenang mengadili, melainkan telah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak masuk dalam materi eksepsi sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata dan selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan bahwa “eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang satu persatu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”, oleh karenanya Pengadilan Negeri berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis setelah mempelajari berkas perkara aquo maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah menyangkutsiapakah yang paling berhak atas sebidang tanah yang terletak di Weekerou, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, seluas 30.872 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara, berbatasan dengan Kampung Weena Bongo dan tanah milik Djodi Poro Tana;
- Timur, berbatasan dengan tanah milik Laiya Seingu dan tanah milik Subyanto;
- Selatan, berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat, berbatasan dengan tanah milik Djodi Poro Tana;

Bahwa menurut Para Penggugat, Para Penggugatlah yang paling berhak karena tanah tersebut merupakan peninggalan dari Ngila Moto almarhum yang adalah saudara kandung dari Djodi Poro Tana almarhum, isteri dari Penggugat I dan bapak kandung dari Penggugat II;

Bahwa tanah sengketa merupakan hak waris isteri pertama dari Seingu Pote yang bernama Bangi Kabba yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Ngila Moto, Djodi Poro Tana dan Soke Sairo, dan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris langsung dari Seingu Pote, Kangi Babba, Ngila Moto dan Djodi Poro Tana, yang masih hidup. Sedangkan para Tergugat adalah anak-anak dari saudara tiri Ngila Moto almarhum, yang adalah keturunan isteri kedua dan ketiga dari Seingu Pote almarhum;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya yang menerangkan bahwa Para Tergugat juga merupakan ahli waris yang sah dari Ngila Moto berdasarkan putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.G/1998/PN.Wkb, sehingga Para Tergugat juga mempunyai hak yang sama dengan

Para Penggugat atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, makasesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 BW, Pengadilan Negeri akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada para Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.26., dan 3 (tiga) orang saksi yakni Enos Bulu Malingara, Riamu Bali Peka alias Rauta Kariam serta Moto Umbu Lele, yang telah dengan dibawah sumpah menerangkan sebagaimana tersebut diatas dan para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1. sampai dengan T.17., dengan 2 (dua) orang saksi yakni Yohanis Kiruka Kaleka dan Raga Dangu;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi 1 dan ke-2 yang diajukan para Penggugat yakni Enos Bulu Malingara dan Riamu Bali Peka alias Rauta Kariam menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Wena Bongo Weekero Kelurahan Weekero Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, dengan luas tanah \pm 30.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Laiya Seingu dan tanah milik Subyanto, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Djodi Poro Tana, sebelah Utara berbatasan dengan kampung Wena Bongo dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya. Bahwasejak awal tanah sengketa digarap oleh Djodi Poro Tana yang adalah suami dari Penggugat I dan bapak kandung dari Penggugat II. Saksi-saksi juga mengetahui Djodi Poro Tana adalah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Ngila Moto dan Soke Sairo yang merupakan anak-anak dari isteri pertama

Seingu Pote yang bernama Bangi Kabba. Sedangkan tanah sengketa adalah merupakan hak waris dari isteri pertama dari Seingu Pote almarhum bersama anak-anaknya. Bahwa belakangan saksi-saksi mendengar kalau anak-anak dari isteri kedua dan ketiga dari Seingu Pote juga menginginkan tanah tersebut sehingga sekarang menjadi masalah dengan adanya perkara ini. Sedangkan saksi ke-3 para Penggugat yakni Moto Umbu Lele menerangkan bahwa saksi juga mengetahui tentang tanah sengketa yang semula adalah bagian warisan dari Ngila Moto almarhum yang merupakan saudara kandung dari Djodi Poro Tana, dengan luas 30.825 M2. Bahwa Penggugat II adalah merupakan cucu dari isteri pertama Seingu Pote almarhum yang bernama Bangi Kabba sedangkan para Tergugat adalah cucu-cucu dari isteri kedua dan ketiga dari Seingu Pote almarhum. Bahwa saksi juga mengetahui tentang adanya pembagian warisan kepada ketiga orang isteri dari Seingu Pote beserta dengan anak-anaknya dan yang sekarang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah tanah warisan yang menjadi bagian dari Ngila Moto almarhum, yang adalah anak dari isteri pertama Seingu Pote almarhum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat yakni saksi Yohanis Kiruka Kaleka dan saksi Raga Dangu, dipersidangan menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui tentang asal usul tanah sengketa dan hanya mengetahui tentang adanya eksekusi tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa oleh Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 05 Desember 2014, dimana saat pelaksanaan eksekusi saksi-saksi juga hadir sebagai aparat Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab serta pembuktian dari kedua belah pihak, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sekaligus bersama dengan petitum gugatan para Penggugat berdasarkan pembuktian yang telah diajukan kedua belah pihak berperkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat dipersidangan pada dasarnya sama berupa turunan putusan-putusan yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.14 dan T.1 sampai dengan T.5. Bahwa dari alat-alat bukti surat tersebut kemudian diperoleh fakta bahwa tanah sengketa tersebut awalnya adalah memang merupakan hak waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngila Moto almarhum yang diperoleh karena warisan dari ayah bernama Seingu Pote almarhum dan ibu bernama Bangi Kabba almarhum. Bahwa Seingu Pote sendiri mempunyai 3 (tiga) orang isteri dimana para Penggugat merupakan ahli waris dari isteri pertama Seingu Pote almarhum sedangkan para Tergugat merupakan ahli waris dari isteri kedua dan isteri ketiga Seingu Pote almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat bertanda T.6. juga menjelaskan bahwa terhadap masing-masing isteri dari Seingu Pote almarhum yakni isteri pertama Bangi Kabba, isteri kedua Rada Willu dan isteri ketiga Ponna Leda, bersama anak-anaknya telah memperoleh pembagian warisannya masing-masing, berdasarkan putusan dalam perkara No. 44/Pdt/G/1984/PN.WKB sebagaimana yang diajukan oleh para Tergugat, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yang menerangkan bahwa tanah sengketa awalnya merupakan hak waris dari isteri pertama Seingu Pote almarhum dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa jika kita membaca dengan cermat dan teliti bukti surat bertanda P.7., P.8., dan P.9., berupa turunan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 44/Pdt/G/84/PN.WKB, turunan putusan No. 102/PDT/1985/PTK dan turunan putusan No. 659 PK/Pdt/1997 yang diajukan oleh para Penggugat, kemudian bukti surat bertanda T.2. yang diajukan para Tergugat dan bukti surat bertanda P.2. yang juga diajukan oleh para Penggugat, maka akan jelas bagi kita bahwa perkara No. 8/PDT.G/1998/PN.WKB Jo. Perkara No. 93/PDT/1999/PTK Jo. Perkara No. 3552 K/Pdt/1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan telah dilakukan eksekusi pada tanggal 05 Desember 2014, adalah merupakan kelanjutan dari perkara dengan No. 44/Pdt/G/84/PN.WKB Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 102/PDT/1985/PTK, Jo. Putusan Peninjauan kembali No. 529 PK/PDT/1994, dengan obyek sengketa yang sama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, memperlihatkan kepada kita rentetan panjang adanya konflik keluarga tentang harta warisan ini;

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal yang umum, bila seorang laki-laki Sumba dapat memperisteri lebih dari satu orang wanita, asal yang bersangkutan mampu bayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belis (mahar kawin). Dalam kehidupan masyarakat Sumba, seorang laki-laki yang mampu dalam hal materi/punya harta yang banyak, baik itu berupa hewan, tanah baik sawah ataupun kebun juga rumah, yang memiliki lebih dari satu orang isteri, maka akan dibagi kepada masing-masing isteri dan anak-anaknya untuk menghindari adanya perselisihan dan saling cemburu diantara isteri-isteri dan anak-anak dari masing-masing isteri tersebut, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Seingu Pote almarhum sebelum meninggalnya, sebagaimana bukti surat bertanda T.6., tersebut yang diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan semakin terus beranjak naiknya harga tanah, konflik keluarga dalam memperebutkan harta warisan, tidak dapat kita pungkiri akan terus ada dalam kehidupan keluarga masyarakat Sumba pada umumnya, antara anak-anak dari isteri pertama, isteri kedua dan seterusnya, karena tentunya semua akan merasa berhak. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya tindak pidana yang terjadi karena kecemburuan dan ketidakpuasan dalam memperebutkan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, bahwa tanah sengketa itu sejak awal dikuasai dan digarap oleh para Penggugat, yang semula digarap oleh bapak dari Penggugat II yakni Djodi Poro Tana dan kemudian dilanjutkan oleh para Penggugat, apalagi tanah sengketa itu berada disekitar rumah tempat tinggal Penggugat II yang memang sejak awal diurus dan digarap oleh keluarga turun temurun dari para Penggugat, sehingga wajar kemudian para Penggugat yang merasa sudah mengolah dan menggarap bertahun-tahun menjadi tidak rela, harus membagikannya kepada para Tergugat, yang notabene sudah memperoleh sendiri bagian masing-masing dari pembagian warisan Seingu Pote almarhum, sebagaimana telah disebutkan diatas. Apalagi, Penggugat II yang adalah ahli waris langsung dari Ngila Moto almarhum hanya seorang diri sedangkan para Tergugat yang berasal dari keturunan isteri kedua dan ketiga Seingu Pote almarhum lebih banyak, sehingga tentunya pembagian yang disebutkan para Tergugat dalam jawabannya, dirasakan tidak adil bagi para Penggugat yang kemudian karena merasa dirugikan dalam hal ini lalu mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Waikabubak setelah pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Waikabubak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan tidak mengetahui tentang sejarah tanah sengketa dan hanya mengetahui tentang eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 05 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat diatas tanah sengketa memang ada dua bangunan rumah dan menurut saksi Moto Umbu Lele kedua rumah itu milik dari Yohanis Gana Poro (Penggugat II) dan Anton Buku, yang menempati tanah itu atas ijin dari Penggugat II, karena memang sejak awal para Penggugat yang menjaga dan menggarap tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berbagai hal tersebut diatas, dan memperhatikan pula tentang hukum waris, maka Majelis berpendapat bahwa benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Seingu Pote almarhum dan Ngila Moto almarhum, namun para Tergugat adalah merupakan ahli waris samping dari Ngila Moto karena para Tergugat adalah keturunan dari saudara tiri Ngila Moto almarhum, sedangkan ahli waris langsung dari Ngila Moto almarhum masih ada yang hidup yakni para Penggugat, selain dari pada itu oleh karena para Tergugat tentunya juga telah memperoleh bagian masing-masing dari peninggalan Seingu Pote almarhum, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan para Penggugat beralasan hukum, sehingga petitum point 1 dan point 3 dari gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap point 2 dari gugatan para Penggugat, oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa oleh karenanya Pengadilan Negeri tidak pernah melakukan sita jaminan tersebut, maka petitum point 2 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 1 dan 3 dari gugatan para Penggugat telah dikabulkan, dan petitum point 4 yang berhubungan langsung dengan petitum point 3, maka eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Para Penggugat adalah sah secara hukum, oleh karenanya petitum point 4 juga beralasan hukum dan patut dikabulkan, dan karena petitum point 4 dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap petitum point 5 dari gugatan Para Penggugat tersebut juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 dan point 7 karena mempunyai hubungan yang erat dengan petitum-petitum sebelumnya yang sudah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka Majelis berpendapat petitum point 6 dan 7 ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 8 dari gugatan para Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa sejak awal memang penguasaan dan pengolahan terhadap tanah sengketa dilakukan oleh para Penggugat sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, namun tidak dipungkiri bahwa para Tergugat juga dengan berbagai upaya berusaha untuk masuk dan menguasai tanah sengketa tersebut, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi 3 para Penggugat yakni Moto Umbu Lele, bahwa para Tergugat berusaha masuk ke tanah sengketa untuk menanam pisang sehingga terjadi bentrokan antara para Penggugat dan para Tergugat yang berujung pada terjadinya tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap rumah Penggugat II. Namun karena penguasaan tanah sengketa seluruhnya ada pada para Penggugat, maka terhadap petitum point 8 ini Majelis berpendapat tidak relevan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9 dan point 10 dari gugatan para Penggugat, oleh karena Majelis tidak melihat adanya hal-hal prinsip dan urgen, maka terhadap petitum point 9 dan 10 ini juga tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang sudah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi materinya berkaitan dengan gugatan dalam kompensi, sedangkan gugatan dalam kompensi sudah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, sehingga gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena Majelis berpendapat patut untuk ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, dalam perkara ini berada pada pihak yang kalah, sehingga menurut pasal 192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, khususnya pasal-pasal dalam RBg, Rv dan BW serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014, untuk melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan perkara perdata gugatan nomor : 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998, jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor ; 93/PDT/1999/PTK, tanggal 11 Maret 1999, jo putusan Mahkamah Agung RI nomor : 3552 K/Pdt/1999, tanggal 5 Desember 2001, Jo putusan peninjauan kembali Nomor : 69 PK/Pdt/2003, tanggal 26 Oktober 2004, yang sudah berkekuatan hukum tetap, terhadap tanah yang terletak di Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, seluas 30.872 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kampung Weenabongo dan tanah milik Djodi Poro Tana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Timur : Tanah milik Laya Seingu dan tanah Subyanto

➤ Sebelah Selatan : Jalan Raya.

➤ Sebelah Barat : Tanah milik Djodi Poro Tana,

Adalah sah milik para Penggugat yang diwariskan oleh almarhum NGILA MOTO;

3. Menyatakan hukum bahwa Eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 5 Desember 2014, yang diajukan oleh Para Penggugat yang dikuasakan kepada Penggugat II adalah eksekusi yang sah secara hukum;

4. Menyatakan hukum bahwa eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 5 Desember 2014, yang diajukan AGUSTINUS GANNA (Tergugat I) adalah eksekusi yang tidak sah dan cacat Hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah sah secara hukum.

6. Menyatakan hukum bahwa permintaan Para Tergugat untuk membagi tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Kamis** tanggal **01 Oktober 2015**, oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa**, tanggal **06 Oktober 2015** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BARA SIDIN**, Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa

Hukum Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

BARA SIDIN

Perincian Biaya :

1. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
4. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
5. Biaya Panggilan	: <u>Rp. 1.285.000,-</u>
Jumlah	: <u>Rp. 1.426.000,-</u>

(satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)